

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1.1 Dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang telah dipaparkan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seorang tawanan perang, serta perbuatan – perbuatan apa saja yang termasuk sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap Konvensi Jenewa 1949. Kekurangan dari Konvensi Jenewa adalah tidak menyebutkan secara spesifik mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap Konvensi Jenewa 1949, serta siapa saja yang berwenang mengadili. Dengan demikian, hal ini cukup menyebabkan hambatan bagi penegakan Hukum Humaniter Internasional.

1.2 Atas perbuatan penganiayaan tawanan perang yang dilakukan oleh tentaranya, Negara AS dapat diadukan ke Dewan Keamanan PBB dan meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menuntut AS di Mahkamah Internasional ICJ agar dimintakan membayar ganti rugi kepada korban atau keluarga korban penganiayaan tawanan perang. Sementara itu, seharusnya individu yang melakukan kejahatan – kejahatan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998 dapat diadili di ICC. Dengan tidak diratifikasinya Statuta Roma 1998 oleh AS maupun Irak, maka ICC tidak berwenang untuk mengadili tentara AS yang menjadi pelaku penganiayaan

tawanan perang. Walaupun demikian, Irak tetap dapat berperkara di ICC dengan cara melakukan penerimaan yurisdiksi ICC. Negara lain juga dapat mengadili pelaku penganiayaan tawanan perang dengan berdasarkan pada yurisdiksi universal, namun dengan cara tertentu. Cara tersebut adalah dengan menunggu saat tersangka kasus penganiayaan tersebut sedang keluar negeri, kemudian Negara yang hendak mengadili mengajukan permohonan ekstradisi ke Negara tempat pelaku tersebut berada.

## 2. Saran

2.1 Konvensi Jenewa 1949 yang tidak mengatur secara spesifik mengenai sanksi dan kompetensi dalam mengadili terhadap pelaku *grave breaches* terhadap Konvensi Jenewa 1949, sebaiknya diamandemen atau diberi Protokol Tambahan yang khusus mengatur tentang hal tersebut.

2.2 Dengan ketentuan – ketentuan yang ada mengenai upaya hukum terhadap pelaku maupun negara pelaku *grave breaches* terhadap Konvensi Jenewa 1949, seharusnya sudah cukup alasan bagi Irak untuk memberanikan diri menuntut AS ke ICJ, serta menuntut tentara – tentaranya yang menjadi pelaku penganiayaan tawanan perang ke ICC dengan membuat deklarasi yang menyatakan bahwa Irak menerima yurisdiksi ICC. Selain itu diharapkan pula kesadaran dari Negara – Negara Peserta Konvensi Jenewa lainnya untuk mengadili para pelaku *grave breaches* tersebut dengan berdasarkan pada Pasal 129 Konvensi Jenewa III yang merupakan implementasi dari yurisdiksi universal.